



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ELVI ZULFAHMI BIN ALM ABU BAKAR**
2. Tempat lahir : Kuala Simpang
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/16 September 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kenanga, Desa Perdamaian, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan 4 Februari 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024

Terdakwa didampingi oleh Dewi Kartika, S.H Dkk advokat yang berkantor di Jalan Ir. H. Juanda, Desa Bundar, depan Asrama Kompi Raider III/A, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Ksp tanggal 22 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Ksp tanggal 17 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Ksp tanggal 17 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Elvi zulfahmi bin alm. Abu bakar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang melanggar 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Elvi zulfahmi bin alm. Abu bakar dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Membebankan kepada terdakwa membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram
 - 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman lasegar yang telah terangkai dengan pipet plastik.
 - 1 (Satu) buah kaca pirex yang didinding dalamnya terdapat sisa bercak warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhannya sebesar 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram.
 - 1 (satu) buah mancis/korek api warna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa serta permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan/pledoi dan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan/pledoi serta permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Elvi Zulfahmi Bin Alm. Abu Bakar bersama-sama dengan Saksi M. Nazar Bin Alm. Sulaiman (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024, sekira Pukul 01.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024 yang bertempat Dusun Kenanga Desa Perdamaian Kecamatan Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang atau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan melawan hukum "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**" yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa datang kerumah Saksi M. Nazar Bin Alm. Sulaiman dengan berjalan kaki kemudian mengajak Saksi M. Nazar Bin Alm. Sulaiman Bersama-sama membeli Narkotika Jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu), yang mana uang Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan uang Saksi M. Nazar Bin Alm. Sulaiman sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), setelah uang terkumpul Saksi M. Nazar pergi membeli Narkotika Jenis sabu-sabu kepada seseorang yang bernama Leman di Serang Jaya Hilir Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat (DPO);

Bahwa sekira pukul 24.00 Wib, Saksi M. Nazar Bin Alm. Sulaiman datang kerumah Terdakwa dengan berjalan kaki dan mengajak Terdakwa untuk masuk kedalam kamar Terdakwa, selanjutnya Saksi M. Nazar Bin Alm. Sulaiman mengeluarkan 1 (satu) paket plastic bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dari kantongnya dan menyerahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman kesehatan Merk Lasegar yang telah terangkai dengan sedotan/pipet plastic, 1 (satu) buah kaca pirez

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah korek api gas/mancis warna kuning dari dalam lemari pakaian Terdakwa;

Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka plastik bening yang berisi Narkotika Jenis sabu-sabu dan mengambil sabu didalam plastic bening tersebut menggunakan sendok yang terbuat dari sedotan/pipet plastic dan dimasukkan kedalam kaca pirex yang sudah langsung terangkai dengan alat penghisap (bong) serta membakar kaca pirex dengan menggunakan korek api/mancis warna kuning kemudian Terdakwa menghisap pertama dan bergantian dengan Saksi M. Nazar Bin Alm. Sulaiman masing-masing menghisap sebanyak 3 (tiga) kali, setelah selesai Saksi M. Nazar Bin Alm. Sulaiman pulang kerumahnya lalu Terdakwa menyimpan sisa Narkotika Jenis sabu-sabu beserta alat penghisap (bong), kaca pirex dan korek api/mancis warna kuning kedalam lemari pakaian Terdakwa;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024, sekira pukul 01.15 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di dalam kamar datang 2 (dua) orang berpakaian preman Saksi Ali Akbar Bin Alm. Asnawi Dan Saksi Mas Bambang Handoko Saputra, S.Ab Bin Alm. Rosmanto, keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polsek Kuala Simpang yang mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan Narkotika Jenis sabu-sabu, kedua Saksi Anggota Kepolisian tersebut langsung menggerebek serta melakukan pengeledahan didalam kamar Terdakwa dan rumah terdakwa;

Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan Saksi menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika Jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman kesehatan Merk Lasegar yang telah terangkai dengan sedotan/pipet plastic, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah korek api gas/mancis warna kuning dari dalam lemari pakaian dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan setelah dilakukan Interograsi, Terdakwa mengakuinya.

Bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Analisis laboratorium barang Bukti Narkotika No. Lab:740/NNF/2024, tanggal 24 Januari 2024, menyebutkan bahwa barang bukti milik Tersangka ELVI ZULFAHMI Bin Alm. ABU BAKAR yaitu berupa: 1 (satu) plastic Klip berisi Kristal putih dengan berat Netto sebesar 0,28 (nol koma duapuluh delapan) gram dan 1 (satu) buah kaca pirex yang didinding dalamnya terdapat sisa bercak warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan sebesar **1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram** dan 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa telah melanggar Pasal 114 ayat (1) dari Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Elvi Zulfahmi Bin Alm. Abu Bakar bersama-sama dengan Saksi M. Nazar Bin Alm. Sulaiman (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024, sekira Pukul 01.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024 yang bertempat Dusun Kenanga Desa Perdamaian Kecamatan Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang atau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan melawan hukum **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”** yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024, sekira pukul 01.15 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di dalam kamar rumahnya, datang 2 (dua) orang berpakaian preman Saksi Ali Akbar Bin Alm. Asnawi dan Saksi Mas Bambang Handoko Saputra, S.AB Bin Alm. Rosmanto, keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polsek Kuala Simpang yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya penyalahgunaan Narkotika Jenis sabu;

Bahwa pada saat Saksi Kepolisian melakukan pengeledahan didalam kamar dan rumah terdakwa Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika Jenis sabu dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman kesehatan Merk Lasegar yang telah terangkai dengan sedotan/pipet plastic, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah korek api gas/mancis warna kuning dari dalam lemari pakaian dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakuinya bahwa barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang Mashur Siregar pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024, menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket bungkus plastik bening yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Netto sebesar **0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram.**

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirex yang didinding dalamnya terdapat sisa bercak warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan sebesar **1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram**.

Bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Analisis laboratorium barang Bukti Narkotika No. Lab:740/NNF/2024, tanggal 24 Januari 2024, menyebutkan bahwa barang bukti milik Tersangka Elvi Zulfahmi Bin Alm. Abu Bakar yaitu berupa: 1 (satu) plastic Klip berisi Kristal putih dengan berat Netto sebesar 0,28 (nol koma duapuluh delapan) gram dan 1 (satu) buah kaca pirex yang didinding dalamnya terdapat sisa bercak warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan sebesar **1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram** dan 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa telah melanggar Pasal 112 ayat (1) dari Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa Elvi Zulfahmi Bin Alm. Abu Bakar bersama-sama dengan Saksi M. NAZAR Bin Alm. SULAIMAN (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024, sekira Pukul 01.15 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024 yang bertempat Dusun Kenanga Desa Perdamaian Kecamatan Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang atau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan melawan hukum **“penyalahgunaan narkotika Golongan I”** yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa datang kerumah Saksi M. Nazar Bin Alm. Sulaiman dengan berjalan kaki kemudian mengajak Saksi M. Nazar Bin Alm. Sulaiman Bersama-sama membeli Narkotika Jenis sabu-sabu dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu), yang mana uang Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan uang Saksi M. Nazar Bin Alm. Sulaiman sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), setelah uang terkumpul Saksi M. Nazar pergi membeli Narkotika Jenis sabu-sabu dengan seseorang bernama Leman di Serang Jaya Hilir Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat (DPO);

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 24.00 Wib, Terdakwa Bersama-sama Saksi M. Nazar Bin Alm. Sulaiman menggunakan Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Saksi M Nazar dengan menggunakan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman kesehatan Merk Lasegar yang telah terangkai dengan sedotan/pipet plastic, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah korek api gas/mancis warna kuning milik Terdakwa yang disimpan didalam lemari pakaian Terdakwa;

Bahwa selanjutnya Terdakwa menghisap pertama dan bergantian dengan Saksi M. Nazar Bin Alm. Sulaiman masing-masing menghisap sebanyak 3 (tiga) kali dan selesai menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa menyimpan sisa Narkotika Jenis sabu-sabu beserta alat penghisap (bong), kaca pirex dan korek api/mancis warna kuning kedalam lemari pakaian Terdakwa, kemudian Saksi M. Nazar Bin Alm. Sulaiman pulang kerumahnya;

Bahwa pada saat Anggota Kepolisian Polsek Kuala Simpang melakukan pengeledahan didalam kamar dan rumah terdakwa Saksi Kepolisian menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika Jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman kesehatan Merk Lasegar yang telah terangkai dengan sedotan/pipet plastic, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah korek api gas/mancis warna kuning dari dalam lemari pakaian dan diperlihatkan kepada Terdakwa Terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya;

Bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Analisis laboratorium barang Bukti Narkotika No. Lab:740/NNF/2024, tanggal 24 Januari 2024, menyebutkan bahwa barang bukti milik Tersangka Elvi Zulfahmi Bin Alm. Abu Bakar yaitu berupa: 1 (satu) plastic Klip berisi Kristal putih dengan berat Netto sebesar 0,28 (nol koma duapuluh delapan) gram dan 1 (satu) buah kaca pirex yang didinding dalamnya terdapat sisa bercak warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan sebesar 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram dan 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa telah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan untuk itu tidak mengajukan keberatan/eksepsi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ali Akbar Alias Gobal Bin Asnawi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan Saksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian dari Satreskrim Polsek Kuala Simpang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi bersama-sama Saksi Mas Bambang beserta tim Satreskrim Polsek Kuala Simpang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 01.15 WIB, di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Kenanga, Desa Perdamaian, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang menginformasikan jika di rumah Terdakwa ada orang yang sedang menggunakan narkoba jenis sabu di sebuah rumah lalu setelah menerima informasi tersebut Saksi, Saksi Mas Bambang beserta tim Satreskrim Polsek Kuala Simpang langsung menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Saksi, Saksi Mas Bambang beserta tim Satreskrim Polsek Kuala Simpang langsung melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa lalu Saksi, Saksi Mas Bambang beserta tim Satreskrim Polsek Kuala Simpang masuk ke dalam kamar dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di kamar tersebut kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman Lasegar warna bening yang telah terangkai dengan 1 (satu) buah kaca pirex dan pipet plastik, 1 (satu) buah mancis/korek api warna kuning yang sudah dimodifikasi dengan jarum nald;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui jika barang bukti narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik bersama antara Terdakwa dan Saksi M. Nazar;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi, Saksi Mas Bambang beserta tim Satreskrim Polsek Kuala Simpang langsung pergi ke rumah Saksi M. Nazar yang tidak jauh dari rumah Terdakwa;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi M. Nazar lalu Saksi, Saksi Mas Bambang beserta tim Satreskrim Polsek Kuala Simpang langsung melakukan penggerebekan di rumah Saksi M. Nazar dan melakukan penangkapan terhadap Saksi M. Nazar;
 - Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi M. Nazar dimana ditanyakan apakah benar sabu yang ada pada Terdakwa merupakan milik Saksi M. Nazar juga lalu Saksi M. Nazar mengakui jika sabu tersebut merupakan milik bersama;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah Saksi M. Nazar namun tidak ditemukan barang bukti di rumah Saksi M. Nazar;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa, Saksi M. Nazar beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Kuala Simpang untuk diproses hukum;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi M. Nazar ada patungan untuk membeli sabu tersebut dimana uang Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sementara uang Saksi M. Nazar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi M. Nazar yang membeli sabu tersebut ke Serang Jaya Hilir dengan seseorang yang bernama sdr Leman;
 - Bahwa terhadap sdr Leman telah dimasukkan ke dalam DPO (daftar pencarian orang);
 - Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi M. Nazar patungan membeli sabu semata-mata hanya untuk menggunakan secara bersama-sama;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan Saksi M. Nazar diketahui jika Terdakwa dan Saksi M. Nazar terakhir menggunakan sabu secara bersama-sama sehari sebelum tertangkap yaitu pada hari Jum'at tanggal 2 Februari 2024 sekira pukul 24.00 WIB di rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi M. Nazar tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi M. Nazar bersikap kooperatif ketika dilakukan pemeriksaan;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi M. Nazar tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mas Bambang H.S Bin Alm. Rosmanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan Saksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian dari Satreskrim Polsek Kuala Simpang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi bersama-sama Saksi Ali Akbar beserta tim Satreskrim Polsek Kuala Simpang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 01.15 WIB, di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Kenanga, Desa Perdamaian, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang menginformasikan jika di rumah Terdakwa ada orang yang sedang menggunakan narkoba jenis sabu di sebuah rumah lalu setelah menerima informasi tersebut Saksi, Saksi Ali Akbar beserta tim Satreskrim Polsek Kuala Simpang langsung menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Saksi, Saksi Ali Akbar beserta tim Satreskrim Polsek Kuala Simpang langsung melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa lalu Saksi, Saksi Ali Akbar beserta tim Satreskrim Polsek Kuala Simpang masuk ke dalam kamar dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di kamar tersebut kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman Lasegar warna bening yang telah terangkai dengan 1 (satu) buah kaca pirex dan pipet plastik, 1 (satu) buah mancis/korek api warna kuning yang sudah dimodifikasi dengan jarum nald;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui jika barang bukti narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik bersama antara Terdakwa dan Saksi M. Nazar;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi, Saksi Ali Akbar beserta tim Satreskrim Polsek Kuala Simpang langsung pergi ke rumah Saksi M. Nazar yang tidak jauh dari rumah Terdakwa;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Ksp



- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi M. Nazar lalu Saksi, Saksi Ali Akbar beserta tim Satreskrim Polsek Kuala Simpang langsung melakukan penggerebekan di rumah Saksi M. Nazar dan melakukan penangkapan terhadap Saksi M. Nazar;
 - Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi M. Nazar dimana ditanyakan apakah benar sabu yang ada pada Terdakwa merupakan milik Saksi M. Nazar juga lalu Saksi M. Nazar mengakui jika sabu tersebut merupakan milik bersama;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah Saksi M. Nazar namun tidak ditemukan barang bukti di rumah Saksi M. Nazar;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa, Saksi M. Nazar beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Kuala Simpang untuk diproses hukum;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi M. Nazar ada patungan untuk membeli sabu tersebut dimana uang Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sementara uang Saksi M. Nazar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi M. Nazar yang membeli sabu tersebut ke Serang Jaya Hilir dengan seseorang yang bernama sdr Leman;
 - Bahwa terhadap sdr Leman telah dimasukkan ke dalam DPO (daftar pencarian orang);
 - Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi M. Nazar patungan membeli sabu semata-mata hanya untuk menggunakan secara bersama-sama;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan Saksi M. Nazar diketahui jika Terdakwa dan Saksi M. Nazar terakhir menggunakan sabu secara bersama-sama sehari sebelum tertangkap yaitu pada hari Jum'at tanggal 2 Februari 2024 sekira pukul 24.00 WIB di rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi M. Nazar tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi M. Nazar bersikap kooperatif ketika dilakukan pemeriksaan;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi M. Nazar tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya



3. M. Nazar Bin Alm. Sulaiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan Saksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan Saksi ada ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 01.15 WIB, di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Kenanga, Desa Perdamaian, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 2 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan tujuan mengajak untuk patungan membeli sabu lalu Saksi menyetujui ajakan Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Saksi memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk pergi membeli sabu tersebut sementara Terdakwa menunggu Saksi di warung yang tidak jauh dari rumah Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi pergi ke Desa Serang Jaya Hilir, Kecamatan Pamatang Jaya, Kabupaten Langkat untuk membeli sabu tersebut dan sesampainya di Desa Serang Jaya Hilir, Kecamatan Pamatang Jaya, Kabupaten Langkat Saksi langsung bertemu dengan sdr Leman (DPO) untuk membeli sabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr Leman (DPO) lalu sdr Leman (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Saksi kemudian setelah itu Saksi pulang ke rumah dengan membawa 1 (satu) paket sabu tersebut;
- Bahwa sekira pukul 24.00 WIB Saksi kembali menemui Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk ke rumah Terdakwa lalu Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang baru saja dibeli lalu Saksi mengambil 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman Lasegar warna bening

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Ksp



yang telah terangkai dengan 1 (satu) buah kaca pirex dan pipet plastik, 1 (satu) buah mancis/korek api warna kuning yang sudah dimodifikasi dengan jarum nald dari dalam lemari pakaian lalu selanjutnya Saksi dan Terdakwa bergantian menggunakan sabu tersebut;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa menggunakan sabu tersebut masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisapan lalu setelah selesai Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 01.25 WIB tiba-tiba datang Pihak Kepolisian melakukan penggerebekan di rumah Saksi lalu Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Pihak Kepolisian sudah terlebih dahulu menangkap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Pihak Kepolisian melakukan interogasi terhadap Saksi lalu Saksi mengakui jika barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa merupakan milik bersama antara Saksi dan Terdakwa yang dibeli secara patungan;
- Bahwa setelah itu Saksi, Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Kuala Simpang untuk diproses hukum;
- Bahwa di rumah Saksi tidak ditemukan barang bukti narkoba;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Terdakwa dimana Saksi dan Terdakwa juga tinggal bertetangga;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Elvi Zulfahmi sudah sering menggunakan sabu secara bersama-sama kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dan membacakan bukti surat di persidangan berupa ;

- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang tanggal 5 Februari 2024 yang telah ditimbang oleh Fani Irwiyalita dan menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih yaitu 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirex yang di dinding dalamnya terdapat sisa bercak warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan sebesar 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB : 740/NNF/2024, tanggal 14 Februari 2024, menerangkan bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih berwarna putih dengan berat netto 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
 - 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram;
 - 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 01.15 WIB, di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Kenanga, Desa Perdamaian, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa awalnya sebelum tertangkap pada hari Jum'at tanggal 2 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi M. Nazar yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dengan tujuan mengajak Saksi M. Nazar untuk patungan membeli sabu lalu Saksi M. Nazar menyetujui ajakan Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Saksi M. Nazar memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menyuruh Saksi M. Nazar untuk pergi membeli sabu tersebut sementara Terdakwa menunggu Saksi M. Nazar di warung yang tidak jauh dari rumah Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 24.00 WIB Saksi M. Nazar kembali menemui Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa dan Saksi M. Nazar masuk ke dalam kamar Terdakwa;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi M. Nazar mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang baru saja dibeli lalu Saksi mengambil 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman Lasegar warna bening yang telah terangkai dengan 1 (satu) buah kaca pirex dan pipet plastik, 1 (satu) buah mancis/korek api warna kuning yang sudah dimodifikasi dengan jarum nald dari dalam lemari pakaian lalu selanjutnya Terdakwa dan Saksi M. Nazar bergantian menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi M. Nazar menggunakan sabu tersebut masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisapan lalu setelah selesai Saksi M. Nazar pulang ke rumahnya lalu Terdakwa menyimpan kembali 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang tersisa beserta alat-alat hisap sabu tersebut di lemari pakaian;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 01.15 WIB tiba-tiba datang Pihak Kepolisian melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa lalu Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa lalu Pihak Kepolisian menemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman Lasegar warna bening yang telah terangkai dengan 1 (satu) buah kaca pirex dan pipet plastik, 1 (satu) buah mancis/korek api warna kuning yang sudah dimodifikasi dengan jarum nald didalam lemari pakaian;
- Bahwa selanjutnya Pihak Kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa lalu Terdakwa mengakui jika barang bukti narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik bersama antara Terdakwa dan Saksi M. Nazar yang dibeli secara patungan;
- Bahwa setelah itu Pihak Kepolisian langsung pergi ke rumah Saksi M. Nazar dan melakukan penangkapan terhadap Saksi M. Nazar;
- Bahwa setelah itu Terdakwa, Saksi M. Nazar beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Kuala Simpang untuk diproses hukum;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal Saksi M. Nazar dimana Terdakwa dan Saksi M. Nazar juga tinggal bertetangga;
- Bahwa alat hisap sabu tersebut Terdakwa rental dari orang lain dengan biaya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi M. Nazar sudah sering menggunakan sabu secara bersama-sama kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika narkoba jenis sabu merupakan barang yang dilarang peredarannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) di persidangan walaupun hak tersebut sudah diberitahukan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening dengan berat bersih sebesar 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;
2. 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman Lasegar yang telah terangkai dengan pipet plastik;
3. 1 (satu) buah kaca pirex yang di dinding dalamnya terdapat sisa bercak warna putih narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhannya sebesar 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram;
4. 1 (satu) buah mancis/korek api warna kuning;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum dikenal oleh para saksi dan Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karenanya dapat dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ali Akbar, Saksi Mas Bambang beserta tim Satreskrim Polsek Kuala Simpang pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 01.15 WIB, di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Kenanga, Desa Perdamaian, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa awalnya sebelum tertangkap pada hari Jum'at tanggal 2 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi M. Nazar yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dengan tujuan mengajak Saksi M. Nazar untuk patungan membeli sabu lalu Saksi M. Nazar menyetujui ajakan Terdakwa tersebut;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Ksp



- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Saksi M. Nazar memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menyuruh Saksi M. Nazar untuk pergi membeli sabu tersebut sementara Terdakwa menunggu Saksi M. Nazar di warung yang tidak jauh dari rumah Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 24.00 WIB Saksi M. Nazar kembali menemui Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa dan Saksi M. Nazar masuk ke dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi M. Nazar mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang baru saja dibeli lalu Saksi mengambil 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman Lasegar warna bening yang telah terangkai dengan 1 (satu) buah kaca pirex dan pipet plastik, 1 (satu) buah mancis/korek api warna kuning yang sudah dimodifikasi dengan jarum nald dari dalam lemari pakaian lalu selanjutnya Terdakwa dan Saksi M. Nazar bergantian menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi M. Nazar menggunakan sabu tersebut masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisapan lalu setelah selesai Saksi M. Nazar pulang ke rumahnya lalu Terdakwa menyimpan kembali 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang tersisa beserta alat-alat hisap sabu tersebut di lemari pakaian;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 01.15 WIB tiba-tiba datang Saksi Ali Akbar, Saksi Mas Bambang beserta tim Satreskrim Polsek Kuala Simpang melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa lalu Saksi Ali Akbar, Saksi Mas Bambang beserta tim Satreskrim Polsek Kuala Simpang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi Ali Akbar, Saksi Mas Bambang beserta tim Satreskrim Polsek Kuala Simpang melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa lalu Pihak Kepolisian menemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman Lasegar warna bening yang telah terangkai dengan 1 (satu) buah kaca pirex dan pipet plastik, 1 (satu) buah mancis/korek api warna kuning yang sudah dimodifikasi dengan jarum nald didalam lemari pakaian;
- Bahwa selanjutnya Saksi Ali Akbar, Saksi Mas Bambang beserta tim Satreskrim Polsek Kuala Simpang melakukan interogasi terhadap Terdakwa lalu Terdakwa mengakui jika barang bukti narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik bersama antara Terdakwa dan Saksi M. Nazar yang dibeli secara patungan;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi Ali Akbar, Saksi Mas Bambang beserta tim Satreskrim Polsek Kuala Simpang langsung pergi ke rumah Saksi M. Nazar yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi M. Nazar;
- Bahwa setelah itu Terdakwa, Saksi M. Nazar beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Kuala Simpang untuk diproses hukum;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal Saksi M. Nazar dimana Terdakwa dan Saksi M. Nazar juga tinggal bertetangga;
- Bahwa alat hisap sabu tersebut Terdakwa rental dari orang lain dengan biaya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi M. Nazar sudah sering menggunakan sabu secara bersama-sama kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali;
- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang tanggal 5 Februari 2024 yang telah ditimbang oleh Fani Irwiyalita dan menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih yaitu 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang di dinding dalamnya terdapat sisa bercak warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan sebesar 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram;
 - Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB : 740/NNF/2024, tanggal 14 Februari 2024, menerangkan bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih berwarna putih dengan berat netto 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
 - 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram;
 - 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine; adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika narkotika jenis sabu merupakan barang yang dilarang peredarannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap penyalah guna**
2. **Narkotika Golongan I**
3. **Bagi diri sendiri.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap penyalah guna

Menimbang, bahwa unsur "setiap penyalah guna" pada dasarnya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansinya adalah dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum a quo, sedangkan untuk menentukan apakah Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah **Elvi Zulfahmi Bin Alm Abu Bakar** yang identitasnya tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa yang bersangkutan secara tegas, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya membenarkan bahwa **Elvi Zulfahmi Bin Alm Abu Bakar** dengan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar orang yang dimaksud diduga telah melakukan suatu tindak pidana;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maupun pemeriksaan persidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam unsur pertama ini, terdapat subjek “penyalah guna” yang artinya unsur ini dapat terpenuhi apabila setiap orang yang didakwakan tersebut adalah seorang penyalah guna. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam alur kerangka berpikir yang logis, seorang penyalahguna narkotika baru dapat “menggunakan” dalam arti sempit “memakai/mengonsumsi” narkotika, tentunya setelah terlebih dahulu ia harus melakukan perbuatan-perbuatan lain yaitu semisal “membeli”, “menerima”, “menyimpan”, “menguasai”, “membawa” atau “memiliki”, karena tidak mungkin ia dapat mengonsumsi narkotika dimaksud tanpa terlebih dahulu melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, lalu tidaklah serta merta jika pada saat ia (Penyalahguna) baru dalam tahapan melakukan perbuatan dalam lingkup sebagai “cara mendapatkan” narkotika dimaksud lalu ia harus dipersalahkan bukan sebagai penyalahguna melainkan sebagai pelaku tindak peredaran narkotika, sehingga oleh karenanya frasa “menggunakan” harus dimaknai secara luas yaitu segenap perbuatan lain yaitu bagaimana narkotika yang akan dipakai/dikonsumsi tersebut sampai kepada di Penyalahguna, namun dengan syarat limitatif bahwasanya perbuatan-perbuatan dimaksud adalah murni ditujukan untuk penggunaan narkotika bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ali Akbar, Saksi Mas Bambang beserta tim Satreskrim Polsek Kuala Simpang pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 01.15 WIB, di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Kenanga, Desa Perdamaian, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang;

Menimbang, bahwa awalnya sebelum tertangkap pada hari Jum’at tanggal 2 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi M. Nazar yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dengan tujuan mengajak Saksi M. Nazar untuk patungan membeli sabu lalu Saksi M. Nazar menyetujui ajakan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Saksi M. Nazar memberikan uang sebesar

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menyuruh Saksi M. Nazar untuk pergi membeli sabu tersebut sementara Terdakwa menunggu Saksi M. Nazar di warung yang tidak jauh dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira pukul 24.00 WIB Saksi M. Nazar kembali menemui Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa dan Saksi M. Nazar masuk ke dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi M. Nazar mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang baru saja dibeli lalu Saksi mengambil 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman Lasegar warna bening yang telah terangkai dengan 1 (satu) buah kaca pirex dan pipet plastik, 1 (satu) buah mancis/korek api warna kuning yang sudah dimodifikasi dengan jarum nald dari dalam lemari pakaian lalu selanjutnya Terdakwa dan Saksi M. Nazar bergantian menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi M. Nazar menggunakan sabu tersebut masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisapan lalu setelah selesai Saksi M. Nazar pulang ke rumahnya lalu Terdakwa menyimpan kembali 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang tersisa beserta alat-alat hisap sabu tersebut di lemari pakaian;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 01.15 WIB tiba-tiba datang Saksi Ali Akbar, Saksi Mas Bambang beserta tim Satreskrim Polsek Kuala Simpang melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa lalu Saksi Ali Akbar, Saksi Mas Bambang beserta tim Satreskrim Polsek Kuala Simpang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Ali Akbar, Saksi Mas Bambang beserta tim Satreskrim Polsek Kuala Simpang melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa lalu Pihak Kepolisian menemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman Lasegar warna bening yang telah terangkai dengan 1 (satu) buah kaca pirex dan pipet plastik, 1 (satu) buah mancis/korek api warna kuning yang sudah dimodifikasi dengan jarum nald didalam lemari pakaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Ali Akbar, Saksi Mas Bambang beserta tim Satreskrim Polsek Kuala Simpang melakukan interogasi terhadap Terdakwa lalu Terdakwa mengakui jika barang bukti narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik bersama antara Terdakwa dan Saksi M. Nazar yang dibeli secara patungan;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Ali Akbar, Saksi Mas Bambang beserta tim Satreskrim Polsek Kuala Simpang langsung pergi ke rumah Saksi M. Nazar yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi M. Nazar;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa, Saksi M. Nazar beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Kuala Simpang untuk diproses hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah lama mengenal Saksi M. Nazar dimana Terdakwa dan Saksi M. Nazar juga tinggal bertetangga;

Menimbang, bahwa alat hisap sabu tersebut Terdakwa rental dari orang lain dengan biaya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui beberapa hal yang akan Majelis Hakim pertimbangan antara lain :

- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal Saksi M. Nazar dimana Terdakwa dan Saksi M. Nazar juga tinggal bertetangga;
- Ketika ditangkap, Terdakwa sudah selesai menggunakan narkoba jenis sabu dan tidak sedang melakukan transaksi jual-beli narkoba;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut semata-mata hanya untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dan agar semangat untuk melakukan pekerjaan;
- Terdakwa dan Saksi M. Nazar sudah sering menggunakan sabu secara bersama-sama kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan jual-beli narkoba sabu tersebut;
- **Hasil tes urine terhadap Terdakwa yang dinyatakan positif mengandung metamfetamina** dimana berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB : 740/NNF/2024, tanggal 14 Februari 2024, menerangkan bahwa barang bukti berupa urine milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I dan di atur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa selain itu berdasarkan fakta di persidangan Majelis Hakim juga melihat tidak ada tanda-tanda Terdakwa akan memperjualbelikan kembali narkoba jenis sabu dimana berdasarkan fakta persidangan ketika ditangkap, Terdakwa baru saja sudah selesai menggunakan narkoba jenis sabu dan tidak sedang melakukan transaksi jual-beli narkoba sehingga Majelis Hakim berkeyakinan jika sabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut hanya untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menggunakan narkotika bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan untuk konsumsi pribadi sehingga perbuatan Terdakwa haruslah dipandang sebagai suatu penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "setiap penyalah guna" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB : 740/NNF/2024, tanggal 14 Februari 2024, menerangkan bahwa barang bukti berupa:

- A.** 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih berwarna putih dengan berat netto 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
- B.** 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram;
- C.** 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;

adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai penafsiran otentik dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Majelis Hakim pertimbangkan pada sub unsur penyalah guna diatas ketika ditangkap saat itu Terdakwa baru saja selesai menggunakan sabu dan bukan sedang melakukan transaksi jual-beli narkoba oleh karena itu dapat dikatakan perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai menyalahgunakan narkoba bagi diri sendiri maka dengan demikian unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal/ alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan dakwaan alternatif ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan/pledoi secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan pada tanggal 3 Juli 2024 serta permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut bersama-sama hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening dengan berat bersih sebesar 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman Lasegar yang telah terangkai dengan pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirex yang di dinding dalamnya terdapat sisa bercak warna putih

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhannya sebesar 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram dan 1 (satu) buah mancis/korek api warna kuning berdasarkan ketentuan perundang-undangan tidak dapat digunakan secara bebas, dengan mempertimbangkan penetapan yang dilakukan penyidik terhadap barang bukti serta barang bukti tersebut sangat rentan disalahgunakan, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Elvi Zulfahmi Bin Alm Abu Bakar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana didalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening dengan berat bersih sebesar 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman Lasegar yang telah terangkai dengan pipet plastik;
- 1 (satu) buah kaca pirex yang di dinding dalamnya terdapat sisa bercak warna putih narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhannya sebesar 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah mancis/korek api warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 oleh kami, Tri Syahriawani Saragih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Taufik, S.H. dan M Arief Budiman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M Ihsan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Taufik, S.H.

Tri Syahriawani Saragih, S.H., M.H.

M Arief Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

M Ihsan, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)